



**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA  
PENGAWAS PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DEMOKRATIS  
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2014**

Agung Susanto\*, Hasim Asy'ari, Untung Sri Hardjanto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [agungssnt28@yahoo.co.id](mailto:agungssnt28@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Pemilihan umum (Pemilu) sebagai sebuah proses politik yang dinamis hanya bisa berjalan lancar dan tertib bila tiap kontestan peserta pemilu mengikuti aturan main yang sudah disepakati sebelumnya. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia (selanjutnya disebut NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945).

Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Yang Demokratis Di Kota Semarang Tahun 2014” ini merupakan penelitian dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa persoalan penyusunan daftar pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum merupakan persoalan yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan adanya dampak terhadap jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Permasalahan yang ada selama ini berkisar pada permasalahan ditemukannya fiktif, nama ganda, pemilih, yang sudah pindah domisili, sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar di DPT. Selain itu permasalahan lain adalah adanya pemilih-pemilih pemula yang belum terdaftar di DPT. Bagian dari tahapan ini yang paling bermasalah adalah dalam pemutakhiran DPS Pemilu presiden dan wakil presiden berasal dari DPT pemilu legislatif.

Kata kunci : Bawaslu, Tugas dan Wewenang Panwaslu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

**ABSTRACT**

Elections ( election ) as a dynamic political process can only run smoothly and orderly when each contestant participating in the election to follow the rules that have been agreed in advance . The election is a competition arena to fill political positions dipemerintahan based on the formal selection of the citizens who are eligible . Election under Article 1 Paragraph ( 1 ) of Law Number 15 Year 2011 regarding the Election is a means of implementation of the sovereignty of the people held a direct, public , free, confidential , honest , and fair in the unitary state of Indonesia ( hereinafter referred NKRI ) based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 ( hereinafter referred to as the Homeland Constitution of 1945 ) .

Thesis titled "Analysis of Duties and Powers of the Election Supervisory Committee (Panwaslu) In the General Election of President and Vice President of The Democratic in Semarang 2014" This is a research method empirical jurisdiction, namely an approach that examines secondary data first and then in continue to conduct research in the field of primary data. From this research it is known that the issue of preparation of the list of voters in each of elections is a very crucial issue. This is because the impact on the number of voters who will exercise their voting rights. The problems that exist for this problem revolves around the discovery of a



fictitious, duplicate names, the voters, who have moved residence, have died but are still listed in the DPT. Besides other issues are the voters beginners who have terdfatar in DPT. Part of this phase is the most problematic in updating DPS presidential and vice presidential election came from DPT legislative elections

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) sebagai sebuah proses politik yang dinamis hanya bisa berjalan lancar dan tertib bila tiap kontestan peserta pemilu mengikuti aturan main yang sudah disepakati sebelumnya. Upaya mewujudkan pemilu demokratis yang jujur dan adil bertujuan untuk menghindari terjadinya delegitimasi pemilu, karenanya masalah-masalah penegakan hukum pemilu harus diselesaikan secara menyeluruh melalui identifikasi yang menjadi pemicu permasalahan dan dicari solusi agar hukum bisa ditegakkan.<sup>1</sup>

Pemilihan umum menjadi implementasi atas berdirinya tonggak pemerintahan yang elemen-elemen didalamnya dibangun oleh rakyat, sebagaimana yang disampaikan presiden amerika serikat *Abraham Lincoln* bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>2</sup>

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk

kemudian dipilih oleh rakyat.<sup>3</sup>

Hak pilih warga negara dalam pemilihan umum adalah suatu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan umum sebagai lembaga sekaligus praktik politik menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka.<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian pemilu menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia (selanjutnya disebut NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945).

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan

<sup>1</sup> <http://arissutanto.blogspot.com>, Diakses Jumat 20 Februari 2015 10:17.

<sup>2</sup> Saripudin Bebyl, *Tata Negara*, (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Halaman 32.

<sup>3</sup> Pamungkas Sigit, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2009), Halaman 3.

<sup>4</sup> Syamsudin Haris dkk, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), Halaman 49.



Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemilu. Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
2. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
3. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Penelitian ini didasari atas sebuah realita dimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan ada 85.177 permasalahan seputar daftar pemilih pada pemilihan Presiden 2014 sementara hasil pemutakhiran disejumlah daerah.

Permasalahan terkait dengan daftar pemilih Pilpres 2014 salah satunya adalah ditemukannya ribuan pemilih tidak memenuhi syarat tapi masih masuk dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran. Mereka yang masuk kategori ini antara lain meninggal dunia (15.863), sakit jiwa (212), usia dibawah 17 tahun dan belum menikah (356), pindah alamat (15.164), TNI (93), Polri (104). Namun sebaliknya para pemilih pemula yang sebenarnya memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran antara lain karena sudah berusia 17 tahun sebanyak (20.345), telah menikah (3.624), pensiunan TNI (142) dan pensiunan Polri (71).

Selain itu masih ada persoalan lain terkait daftar pemilih yakni telah terjadi ribuan kesalahan penulisan data pemilih, antara lain kekeliruan penulisan nomor kartu keluarga (16.897), nomor induk kependudukan (3.523), nama (797), tempat tanggal lahir (579), status perkawinan (4.410), jenis kelamin (387), dan alamat (2.610). Sehingga secara keseluruhan, permasalahan yang terkait dengan daftar pemilih hasil pemutakhiran adalah sebanyak 85.177.

Dengan adanya permasalahan tersebut pastinya perlu kepedulian

---

<sup>5</sup> Hanif Suranto dkk, *Kritis Meliputi Pemilu*, (Jakarta: LSSP, 2008), Halaman 1.



kita bersama untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini banyaknya permasalahan seputar DPS itu disebabkan belum maksimalnya kerja panitia pemilihan suara dalam melakukan kerja-kerja pencocokan dan penelitian. Selain itu juga minimnya sosialisasi yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Semarang beserta jajarannya sampai di tingkat bawah. Disisi lain, kurangnya kepedulian masyarakat, partai politik pengusung bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, maupun beberapa pemangku kepentingan yang lain menjadi penyebab masalah DPS itu.<sup>6</sup>

Melihat fenomena tersebut timbul niat untuk meneliti sampai sejauh mana kedudukan, tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam mengurangi tingginya permasalahan seputar daftar pemilih dan permasalahan terkait tahapan (prosedural) pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di kota Semarang tahun 2014.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis di kota Semarang tahun 2014?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Panwaslu Pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait hambatan-hambatan dalam

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis di kota Semarang tahun 2014?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>7</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk kemudian dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, yaitu mengenai tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan wawancara, penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, karya ilmiah dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> <http://www.merdeka.com/pemilu-2014/>, Diakses Rabu 10 Februari 2015 14:03.

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Halaman 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, Halaman 2.



Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat analisis normatif-kualitatif. Dikatakan normatif, karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang ditemukan dalam penelitian.<sup>9</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Yang Demokratis Di Kota Semarang Tahun 2014

##### 1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Yang Demokratis Di Kota Semarang Tahun 2014

- a. Penyusunan Daftar Pemilih<sup>10</sup>  
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kemudian data tersebut dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) paling lama 30 (tiga puluh hari), DPS hasil pemutakhiran diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh hari) dari tanggal 20 sampai dengan 26 Mei 2014, Setelah mendapat

masukan dari masyarakat, serta menindaklanjuti segala temuan pengawas pemilu, dibuatlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Berikutnya kemudian KPU menetapkan DPSHP menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lama 7 (tujuh hari). DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP/Pilpres) harus sudah ditentukan 30 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

##### b. Kampanye<sup>11</sup>

Berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2014 tentang jadwal dan tahapan pilpres 2014, masa kampanye dimulai sejak 4 juni hingga 5 juli 2014. Segala bentuk kampanye dapat dilakukan, baik dalam bentuk pertemuan terbatas/tatap muka, kampanye melalui media cetak/elektronik, debat, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga maupun bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden kali ini seperti halnya pemilu legislatif sebelumnya, bentuk kampanye berupa pengawasan alat peraga marak terlihat di seluruh wilayah Kota Semarang. Untuk pelanggaran pemasangan alat peraga masih menjadi ranah Panwaslu Kota. Panwaslu masih tetap sebagai pendata jumlah pelanggaran.

<sup>9</sup> *Ibid*, Halaman 44.

<sup>10</sup> *Ibid*, Halaman 14.

<sup>11</sup> *Ibid*, Halaman 21.



Untuk jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum tidak ada jadwal khusus, setiap pasangan calon bebas untuk melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum.

### c. Pengadaan dan Distribusi Logistik<sup>12</sup>

Pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik pemilu di Kota Semarang dilakukan secara bertahap. Pengadaan logistik oleh KPU RI kemudian didistribusikan ke KPU Provinsi dan kemudian ke KPU kabupaten/kota. Pengadaan logistik sebelumnya harus disesuaikan dengan jumlah DPT dan jumlah TPS yang ada di seluruh Kota Semarang. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dengan 117 kelurahan dan TPS sebanyak 12.996.

Pada tanggal 21 juni 2014 logistik untuk pemilu presiden dan wakil presiden tiba di Kota Semarang. Logistik yang pertama kali datang adalah antara lain tinta, segel, alat pencoblos, form-form, dan lain sebagainya. Seluruh logistik langsung ditempatkan di gudang KPU di jalan Brotoyo, Semarang. Di gudang itu pula proses sortir dan lipat suara dilakukan oleh warga masyarakat. Sesuai surat Edaran KPU 1280 teetanggal 18 juni 2104, petugas atau relawan pelipatan surat suara diperintahkan

memisahkan surat suara yang rusak.

Selama proses sortir dan pelipatan surat suara, KPU Kota Semarang juga mempersiapkan kotak suara. Kotak suara itu berasal dari kotak suara pemilu legislatif yang lalu. Sebelum digunakan, kotak suara dikosongkan terlebih dahulu dihadiri oleh Panwaslu Kota Semarang dan Panwaslu Kecamatan.

### d. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara<sup>13</sup>

Pelaksanaan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden 2014 berlangsung pada hari rabu, 9 juli 2104. Pelaksanaan pemungutan secara rinci dapat dijelaskan dalam 4 (empat) tahap yakni: tahap pertama, persiapan pemungutan suara, kedua, rapat pemungutan suara, ketiga, proses pemungutan suara dan keempat, rapat penutupan pemungutan suara.

#### (1) Persiapan Pemungutan Suara

### e. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara<sup>14</sup>

Rekapitulasi hasil penghitungan suara pertama kali dilaksanakan di PPS pada tanggal 10 sampai dengan 12 juli 2014. Rekapitulasi dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat yakni saksi, PPL dan KPPS.

Setelah proses penghitungan suara selesai, PPS

<sup>12</sup> *Ibid*, Halaman 34.

<sup>13</sup> *Ibid*, Halaman 40.

<sup>14</sup> *Ibid*, Halaman 59.



mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan atau nama lainnya di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui hasil penghitungan suara di tingkat kelurahan atau PPS. Pengumuman ini sekaligus juga untuk memenuhi asas keterbukaan.

Rekapitulasi di tingkat PPS usai maka rekapitulasi berganti di PPK. Sesuai dengan jadwal tahapan, waktu rekapitulasi ditentukan tanggal 13 juli hingga 15 juli 2014. Setiap kecamatan menggunakan batasan waktu itu untuk melakukan rekapitulasi. PPK melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan suara setelah menerima surat suara tersegel dari PPS. Kemudian PPK menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah desa atau nama lainnya/kelurahan dalam wilayah kerja PPS. Penyusunan jadwal dimaksudkan agar rekapitulasi penghitungan suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, ada peristiwa saksi pasangan capres nomor 1 tidak mau menandatangani hasil rekapitulasinya. Hal ini terjadi di kecamatan gajah mungkur dan kecamatan gunungpati. Alasan si saksi, pemilih dalam DPKTb terlalu banyak. Dia juga mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DA2.

Setelah semuanya selesai, PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kota:

- (1) Kotak suara yang berisi formulir model DA PPWP, DA1 PPWP dan DA1 PPWP Plano alam keadaan disegel
- (2) Kotak suara yang berisi formulir D1 PPWP dalam keadaan disegel

Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir model DA4 PPWP dan formulir model D3 PPWP.

Kotak suara tersegel dari seluruh PPK diterima oleh KPU Kota setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, KPU Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir model DB3 PPWP. Kpu kota wajib menyimpan, kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Adapun proses rekapitulasi KPU kota dilakukan pada tanggal 16 juli 2014 KPU Kota Semarang melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:

- (1) Membuka surat suara tersegel
- (2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model DA PPWP dan DA1 PPWP
- (3) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir DA PPWP dan DA1 PPWP yang dilakukan di rumah sakit tanpa sepengetahuan pasangan calon dan tanpa kehadiran saksi. Kedua, di beberapa TPS yang ada di kota semarang saksi



menemukan jumlah DPKTB besar. Atas dasar hal itu saksi keberatan. KPU Kota dalam hal ini menerima keberatan saksi dan melanjutkan acara rapat pleno dengan penandatanganan formulir oleh anggota KPU dan saksi pasangan calon nomor 2.

## 2. Pengawasan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Yang Demokratis Di Kota Semarang Tahun 2014

### a. Penyusunan Daftar Pemilih<sup>15</sup>

Panwaslu Kota Semarang melaksanakan pengawasan untuk memastikan tidak adanya masalah maupun pelanggaran di tahapan ini, khususnya pelanggaran pasal 202 (membuat orang kehilangan hak pilih). Pasal 203 (memberi data tidak benar) dan Pasal 204 (ancaman kekerasan sehingga tidak terdaftar) undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang Pilpres. Di tiga pasal tersebut ada ancaman bagi pihak yang mrnghilangkan hak pilih orang.

Panwaslu Kota Semarang mrngerahkan Panwaslucam beserta PPL untuk mengawasi jalannya proses pemutakhiran data pemilih. Setiap PPL harus melakukan pengawasan terhadap prosedur pemutakhiran data pemilih agar hasil pemutakhirannya akurat dan valid.

Hasil pengawasan

dituangkan dalam laporan berkode A1, A2 dan A3 Coklit PPWP-PL. Formulir A1 Coklit PPWP-PL berisi laporan hasil pengawasan tingkat kelurahan yang berisi jawaban atas kuisioner yang ada dalam formulir.

### b. Kampanye<sup>16</sup>

Pelaksanaan kampanye di Kota Semarang selama pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini masih diwarnai pelanggaran. Meskipun intensitas pelanggaran itu lebih sedikit daripada pelanggaran pemilu legislatif. Minimnya pelanggaran kampanye kemungkinan bisa karena waktu pelaksanaan kampanye yang sangat singkat dan juga pelaksanaan dari tim kampanye pusat. Jadi pelaksanaan kampanye di daerah pada dasarnya merupakan instruksi dari tim kampanye tingkat pusat, sementara tim kampanye tingkat daerah hanya sebagai pelaksana.

Untuk pengawasan APK, data yang ada di Panwaslu sebanyak pelanggaran pemasangan APK di Kota Semarang. APK yang melanggar itu bervariasi bentuk antara lain spanduk, baliho, reklame, bendera partai, dan lain sebagainya. Pemasangan APK berupa bendera, spanduk banyak ditemukan di jalan-jalan protokol dan jembatan penyeberangan. Sedangkan reklame banyak ditemukan di jalan-jalan protokol di Kota

<sup>15</sup> *Ibid*, Halaman 14.

<sup>16</sup> *Ibid*, Halaman 22.





Semarang. Pemasangan APK yang melanggar juga ditemukan di wilayah kecamatan-kecamatan dan kelurahan se-Kota Semarang. Kebanyakan dalam bentuk spanduk, bendera dan baliho.

c. Pengadaan dan Distribusi Logistik<sup>17</sup>

Dari hasil Pengawasan Panwaslu Kota Semarang ditemukan ada 532 lembar surat suara yang dinyatakan rusak dari sebanyak 1.144.260 surat suara yang ada. Kerusakan itu sebagian besar karena terlipat dan tinta gambar meluber sehingga tidak bisa digunakan untuk mencoblos. Surat suara yang rusak dibuatkan berita acara dan kemudian dimusnahkan oleh KPU. Pemusnahan itu dihadiri oleh Panwaslu Kota Semarang dan pihak kepolisian.

Adapun hasil pengawasan PPL kemudian dituangkan dalam form-form pengawasan pengadaan dan distribusi logistik yakni :

1. Formulir KFS 003 untuk hasil pengawasan yang terkait dengan formulir C, C1 lampiran C2, C3, C4, C5, C6 dan C7 pada setiap TPS.
2. Formulir KFS-004 untuk hasil pengawasan sampul, ATK, segel dan surat suara kepada PPK dan PPS

d. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara<sup>18</sup>

Pengawasan di tahapan ini dilaksanakan dengan menggunakan formulir pengawasan model A.PHP-SS1. Formulir ini harus diisi seluruh jajaran Panwaslu sesuai tingkatan pengawasannya. PPL mengisi formulir tersebut berdasarkan data primer dan hasil pengawasan langsung di TPS. Selain itu, juga harus dengan meminta salinan formulir model C, C1 dan lampirannya dari PPS setempat.

Tidak hanya mengisi formulir pengawasan sesuai fakta, seluruh PPL, Panwaslu dan Panwaslu Kota Semarang juga mengisi formulir tersebut dengan melengkapi nama pengawas dan nomor hp. Hal ini merupakan intruksi dari Bawaslu Jateng yang bertujuan untuk memudahkan melakukan cek ulang atau konfirmasi langsung ke nama pengawas apabila pada perbedaan data atau angka perolehan hasil dilapangan.

Sebelumnya, setiap PPL juga harus mengecek logistik TPS, apakah sesuai berita acara kiriman logistik atau tidak. Juga mengecek surat mandat saksi yang datang, mengawasi prosedur pelayanan memilih di TPS dan memastikan seluruh hal teknis yang semestinya dilakukan oleh KPPS yang telah dilaksanakan tepat waktu dan tepat kualitas.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Halaman 22.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Halaman 51.



Dalam pelaksanaan pengawasan, Panwaslu Kota Semarang beserta Panwaslucam dan PPL banyak mendapatkan laporan adanya saksi Pilpres yang memakai atribut calon. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2014 dikatakan bahwa :

“Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto pasangan calon dan simbol/gambar partai politik”.

Atas dasar ketentuan tersebut maka Panwaslu Kota Semarang merekomendasikan agar KPPS memerintahkan para saksi berganti pakaian atau menutupi pakaiannya yang beratribut calon presiden tertentu dengan jaket/baju lainnya.

Temuan lainnya masalah penggunaan KTP/KK. Banyak dai KPPS yandak memahami penggunaan KTP/KK tersebut. Dalam aturan PKPU maupun surat edaran KPU RI telah diejlaskan bahwa penggunaan KTP/KK diperbolehkan dengan syarat pemilih menggunakan hak pilihnta sesuai dengan lokasi domisili yang tercatat di KTP/KK. Penggunaan surat keterangan dari lurah juga dapat digunakan sebagai pengganti KTP/KK bagi warga yang telah berdomisili di TKP sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal 9 Juli 2014.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang

dialkukan oleh KPPS, Panwaslu Kota Semarang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU Kota. Demikian pula halnya PPL dan Panwaslucam berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS.

Mengenai pemungutan sura yang dilakukan di rumah sak

a. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara<sup>19</sup>

Pengawasan di tahapan ini dilaksanakan dengan membawa versi pengawas untuk bahan rapat pleno di tiap tingkatan, PPL membawa data hasil pengawasannya di plano di tingkat kelurahan. Apabila ada beda atau selisih, disampaikan kepada PPS dalam rapat tersebut. Kemudian dicari letak selisihnya setelah ketemu, disinkronkan.

Demikian pula yang terjadi dalam rapat pleno kecamatan yang dihadiri panwaslucam, dan rapat pleno tingkat kota dihadiri panwaslu kota semarang. Ada beberapa kali pendapat dari panwaslu dan juga dari saksi. Beberapa kali perbedaan itu terjadi karena data yang dimiliki antara data panwaslu dengan KPU kota berbeda. Untuk itu kemudian ditempuh jalan membuka formulir C1 asli berhologram C1 atau C1 plano tingkat PPK untuk mengetahui kebenaran data yang sesungguhnya, apabila ada perbedaan data perolehan suara.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Halaman 63.



### 3. Pelanggaran Dan Penindakan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Yang Demokratis Di Kota Semarang Tahun

Pasal 204:

“Setiap orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Meskipun tidak ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, namun ada dugaan pelanggaran administrasi berupa temuan-temuan bermasalah dalam penyusunan daftar pemilih. Untuk itu, maka Panwaslu Kota Semarang telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU Kota Semarang agar temuan itu segera ditindaklanjuti.

Sebagai bentuk preventif Panwaslu Kota Semarang berkoordinasi dengan KPU sesuai tingkatannya. Sosialisasi terhadap data daftar pemilih dalam bentuk penempelan daftar pemilih di tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat atau di kantor Kelurahan sangat

dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar supaya data pemilih valid dan akurat.

#### a. Kampanye<sup>20</sup>

Dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 lebih sedikit dibandingkan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi pada masa pemilu legiskatuf yang lalu. Dugaan pelanggaran itu dilakukan oleh tim kampanye dan para relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pelanggaran meliputi pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu.

Berdasarkan data di lapangan

#### b. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara<sup>21</sup>

Pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada yang berupa pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran hanya bersifat administrasi yang langsung bisa ditindaklanjuti di TPS pada saat pelanggaran itu terjadi. Pelanggaran administrasi itu misalnya KPPS salah melakukan penjumlahan surat suara; salah memasukkan jumlah surat suara dalam kolom tertentu. Selain itu ada ditemukan KPPS yang tidak mengetahui dan memahami prosedur penggunaan hak pilih dengan KTP/ KK, Akibatnya KPPS kebingungan ketika kedatangan pemilih yang menggunakan KTP/ KK.

<sup>20</sup> *Ibid*, Halaman 25.

<sup>21</sup> *Ibid*, Halaman 56.



c. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara<sup>22</sup>

Pada tahapan ini ada dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh PPS di beberapa kecamatan karena belum mengumumkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kelurahan-kelurahan.

Berdasarkan temuan itu maka panwaslu kota Semarang melakukan upaya koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu oleh KPU kota agar PPS mengumumkan salinan rekapitulasi penghitungan suara di wilayahnya masing-masing. Batasan waktu diberikan selama 3 (tiga) hari setelah peringatan diberikan oleh panwaslu kota Semarang. Setelah tenggang waktu peringatan habis maka panwaslu kecamatan dan PPL melakukan pengawasan dan pencermatan di PPS masing-masing untuk memastikan pemasangan pengumuman itu. Hasil pengawasan menyimpulkan bahwa PPS di kota Semarang telah mengumumkan salinan rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden<sup>2014</sup>.

#### 4. Sengketa Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Yang Demokratis Di Kota Semarang Tahun 2014

a. Penyusunan Daftar Pemilih<sup>23</sup>

Pada dasarnya tidak ada sengketa selama dalam tahapan ini kecuali sengketa setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Sengketa tersebut berasal dari gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) oleh Tim Kuasa Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK). Kota Semarang merupakan salah satu kota/kabupaten di Jawa Tengah yang masuk dalam materi gugatan. Maka dari itu panwaslu Kota Semarang telah mempersiapkan data dan keterangan bilamana dibutuhkan oleh persidangan MK. Tentu saja pemberian keterangan itu atas seizin dari Bawaslu.

Adapun materi gugatan untuk Kota Semarang pada awalnya adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan di Rumah Sakit,

b. Kampanye<sup>24</sup>

Selama masa kampanye di Kota Semarang, tidak terjadi sengketa pemilu.

c. Pengadaan dan Distribusi Logistik<sup>25</sup>

Tidak ada sengketa dalam tahap pengadaan dan distribusi logistik pemilu presiden dan wakil presiden.

d. Pemungutan dan Penghitungan Suara<sup>26</sup>

Tidak ada sengketa di

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Halaman 63.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Halaman 18.

<sup>24</sup> *Ibid*, Halaman 31.

<sup>25</sup> *Ibid*, Halaman 36.

<sup>26</sup> *Ibid*, Halaman 57.



tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

e. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara<sup>27</sup>

Tidak ada sengketa di tahapan ini. Memang diakui ada materi gugatan PHPU yang terkait dengan hasil penghitungan suara di kota Semarang. Gugatan tersebut dari tim merah putih, kubu Prabowo Subianto-Hatta Radjasa. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan pada Kamis tanggal 21 Agustus pukul 14.00 WIB.

Melalui Ketua Majelis Hamdan Zoelva, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Menimbang adanya tuduhan pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak terbukti yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon. Amar putusan mengadili, memutuskan menolak eksepsi pemohon dan eksepsi pihak terkait, dalam pokok permohonan pemohon untuk selanjutnya”.

## **B. Hambatan Dan Upaya yang dilakukan Panwaslu Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Yang Demokratis Di Kota Semarang Tahun 2014**

### **1. Penyusunan daftar pemilih**

#### **Hambatan:**

Dalam hal ini tidak ada hambatan dalam pelaksanaan, namun apabila terjadi hambatan

tidak lain itu merupakan akibat dari Pantarlih yang tidak bisa bekerja secara maksimal.

#### **Upaya:**

Panwaslu Kota Semarang melakukan pengawasan pada tahapan ini dengan menindaklanjuti semua temuan, secara aktif mengawasi proses sosialisasi dan tugas pantarlih serta senantiasa menjaga koordinasi dan komunikasi dengan KPU beserta jajarannya.

### **2. Kampanye**

#### **Hambatan:**

Terkait pelanggaran yang terjadi, adapun kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Kota Semarang yakni:

- a. Tidak ditemukan saksi
- b. Tidak ditemukan barang bukti
- c. Terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi panwaslu
- d. Tidak cukup bukti

Selain itu dari sisi partisipasi masyarakat selama proses pemilu kali ini diraskan masih kurang maksimal. Masyarakat kurang memahami regulasi pemilu dan terkesan tidak bersedia terlibat dalam penanganan kasus. Tentu saja berpengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran pemilu.

#### **Upaya:**

Dalam proses ini upaya yang dilakukan adalah dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat agar mengetahui dan memahami aturan main Pemilu

### **3. Pengadaan Dan Distribusi Logistik**

#### **Hambatan:**

<sup>27</sup> *Ibid*, Halaman 64.



Ditemukan ada 532 lembar surat suara dinyatakan rusak dari sebanyak 1.144.260 surat suara yang ada.

#### **Upaya:**

Dibuatkan berita acara dan kemudian dimusnahkan oleh KPU.

#### **4. Pemungutan Dan Penghitungan Suara**

##### **Hambatan:**

- a. Kurang maksimalnya kinerja KPPS yakni salah melakukan penjumlahan surat suara, salah memasukkan jumlah surat suara dalam kolom, KPPS tidak mengetahui dan memahami prosedur penggunaan hak pilih dengan KTP/KK
- b. Tidak tersedianya TPS khusus di RS sehingga para pemilih yang berada di RS tidak bisa diakomodir untuk menggunakan hak pilihnya

##### **Upaya:**

- a. Terkait hambatan pada huruf a, upaya yang dilakukan Panwaslu Kota Semarang adalah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Kota. Demikian pula halnya PPL dan Panwaslu berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS.
- b. Dalam hambatan huruf b, upaya yang dilakukan Panwaslu Kota Semarang yaitu tetap mengawal dan menyelenggarakan pemilihan umum yang mana dilakukan di TPS-TPS terdekat yang ada di sekitar Rumah Sakit.

#### **5. Rekapitulasi dan**

#### **Penetapan Hasil Perolehan Suara**

##### **Hambatan:**

Dalam rapat pleno Kecamatan yang dihadiri Panwaslu dan Rapat pleno tingkat Kota yang dihadiri Panwaslu Kota Semarang. Beberapa kali terdapat perbedaan pendapat, itu terjadi karena data yang dimiliki antara data Panwaslu dengan KPU Kota berbeda.

##### **Upaya:**

Untuk mengatasi hambatan di atas maka ditempuh dengan solusi membuka form C1 asli berhologram C1 atau C1 Plano tingkat PPK untuk mengetahui kebenaran data.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Persoalan penyusunan daftar pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum merupakan persoalan yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan adanya dampak terhadap jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Permasalahan yang ada selama ini berkisar pada permasalahan ditemukannya fiktif, nama ganda, pemilih, yang sudah pindah domisili, sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar di DPT. Selain itu permasalahan lain adalah adanya pemilih-pemilih pemula yang belum terdaftar di DPT. Bagian dari tahapan ini yang paling bermasalah adalah dalam pemutakhiran DPS Pemilu presiden dan wakil presiden berasal dari DPT pemilu legislatif. Proses pemutakhiran



harus benar-benar teliti. Tujuannya untuk mengetahui adakah pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat masih masuk dalam daftar maupun sebaliknya adakah pemilih pemula-pemula yang harus dimasukkan sebagai pemilih di daftar pemilih. Permasalahan muncul bila ternyata Pantarlih tidak bisa bekerja secara maksimal. Akibatnya kemudian banyak pemilih bermasalah yang kemudian menjadi pemicu rawan akan gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Panwaslu Kota Semarang telah mengawal tmenindaklanjuti semua temuan-temuan, secara aktif mengawasi proses sosialisasi dan tugs Pantarlih serta senantiasa menjaga koordinasi dan komunikasi dengan KPU beserta jajarannya.

2. Demikian dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdapat suatu hambatan meliputi:
  - a. Penyusunan daftar pemilih  
Hambatan tidak lain itu merupakan akibat dari Pantarlih yang tidak bisa bekerja secara maksimal.
  - b. Kampanye  
Adapun kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Kota Semarang yakni:
    - 1) Tidak ditemukan saksi
    - 2) Tidak ditemukan barang buktiSelain itu dari sisi partisipasi masyarakat selama proses pemilu kali ini diraskan masih kurang maksimal. Masyarakat kurang memahami regulasi

pemilu dan terkesan tidak bersedia terlibat dalam penanganan kasus. Tentu saja berpengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran pemilu.

- c. Pengadaan Dan Distribusi Logistik  
Ditemukan ada 532 lembar surat suara dinyatakan rusak dari sebanyak 1.144.260 surat suara yang ada.
- d. Pemungutan Dan Penghitungan Suara
- e. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara  
Dalam rapat pleno Kecamatan yang dihadiri Panwascam dan Rapat pleno tingkat Kota yang dihadiri Panwaslu Kota Semarang. Beberapa kali terdapat perbedaan pendapat, itu terjadi karena data yang dimiliki antara data Panwaslu dengan KPU Kota berbeda.

Melihat seputar hambatan yang terjadi, Panwaslu Kota Semarang beserta jajarannya segera menindaklanjuti hambatan-hambatan yang ada melalui langkah internal dan eksternal. Diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan KPU beserta jajarannya, sosialisasi langsung kepada masyarakat, pemusnahan lembar surat suara yang rusak dan penyediaan TPS terdekat Rumah Sakit.

## SARAN

1. Perlu pembenahan internal pengawasan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya



sebagai pengawas pemilu. Pembinaan yang dimaksudkan adalah pembinaan dalam sistem pengelolaan baik menyangkut sumber daya manusia maupun yang bersifat administratif dan anggaran.

2. Perbaikan dan penguatan sistem administratif dan dokumentasi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Hanif Suranto dkk, *Kritis Meliputi Pemilu*, (Jakarta: LSSP, 2008).

Pamungkas Sigit, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2009).

Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Saripudin Bebyl, *Tata Negara*, (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Syamsudin Haris dkk, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

### C. Berkas Kerja

*Laporan Pelaksanaan dan Hasil*

*Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014*, (Semarang: Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, 2014).

### C. Internet

<http://arissutanto.blogspot.com>

<http://www.merdeka.com/pemilu-2014/>.